PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 421.2/ 1236-16/PEM-SD/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BAAMANG TENGAH KECAMATAN BAAMANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang Tengah Kecamatan Baamang perlu diberikan persetujuan ijin operasional sekolah;
 - b. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang Tengah Kecamatan Baamang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000
- tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang

Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN

TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

1 BAAMANG TENGAH KECAMATAN BAAMANG

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang

Tengah Kecamatan Baamang dengan data sebagai berikut:

Nama : Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang Tengah

Status : Negeri NPSN : 30201489

PenanggungJawab : Mirjait, S.Pd.SD

Alamat : Jl.Muchran Ali RT.63

Kedua : Pihak penanggung jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran

operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Baamang Tengah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri

1 Baamang Tengah wajib menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baamang

dengan tembusan yang relevan;

Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali

apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit Padatanggal :17 Mei 2017

epalaDinas

NDIDIKAN *
SUPARMADI,SE,MM

Pembina Utama Muda NIP 19640617 198803 1 016

TembusanYth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit

2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;

- a. Kabag Keuangan;
- b. Kabag Kesra;
- c. Kabag Hukum;
- d. Kabag Ekobang;
- 5. Camat Baamang;
- 6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Baamang.